



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75 / Pid.B / 2020 / PN.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aris Koppeng Bin Uraga;**
2. Tempat lahir : Kanna;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 52 tahun / 12 Juni 1968;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- an
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Beuma, Desa Lissaga,
Kecamatan Basse Sangtempe,
Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Dusun;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aris Koppeng Bin Uraga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aris Koppeng Bin Uraga** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya tersebut dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, atas pembelaan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum juga secara lisan menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIS KOPPENG Bin URAGA pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Majid Darul Tarbiah, Dusun Beuma, Desa Lissaga, Kec.Basse Sangtempe, Kab.Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, Melakukan penganiayaan terhadap saksi TOLLA' Bin ONGAN (korban), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban hendak melaksanakan sholat Magrib di Masjid Darul Tarbiah, Dusun Beuma, sesampainya di Masjid, saksi korban menuju ke tempat wudhu dimana terdakwa sudah lebih duluan berada di toilet Masjid untuk buang air kecil. Bahwa pada saat saksi korban selesai berwudhu, terdakwa juga keluar dari toilet dan melihat saksi korban berdiri di depan pintu yang akan dilalui terdakwa, tiba-tiba saksi korban hendak mencekik leher terdakwa namun terdakwa menangkis tangan saksi korban

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengann mengatakan “mu kapessek oki kamu te tomatua, la mupateiki” (kenapa kamu mencekik saya, kamu mau buhun saya) namun saksi korban diam dan hendak memukul kemaluan terdakwa namun terdakwa menangkis tangan saksi korban kemudian terdakwa memegang tangan kanan saksi korban lalu memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa masuk ke dalam Masjid untuk sholat;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada wajah dekat telinga ukuran 2x1 cm dan lebam pada wajah sebelah kanan ukuran 3x2 cm sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Puskesmas Bastem Utara No.095/VER/PKM-BSU/III/2020 Tanggal 07 MARET 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Oppang alias Bapak Nona Bin Marante**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Bastem dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Tolla;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, sekitar pukul 18.15 Wita di tempat wudhu Masjid Dusun Beuma di Dsn. Beuma, Ds. Lissaga, Kec. Basse Sangtempe, Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa antara Terdakwa ARIS KOPPENG dengan saksi korban TOLLA' tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ARIS KOPPENG memukul saksi korban TOLLA' pada saat saksi sedang berada di rumahnya yang berjarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) km dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari cerita saksi korban TOLLA' kepada saksi, saksi korban TOLLA' dipukul dan ditampar oleh Terdakwa ARIS KOPPENG dengan menggunakan tangannya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui perihal berapa kali saksi korban TOLLA' telah dipukul oleh Terdakwa, tetapi kalau dilihat dari bekas luka akibat dipukul, saksi korban TOLLA' dipukul hingga berkali kali;
- Bahwa saksi menerangkan bekas luka pukulan ditubuh saksi korban TOLLA' yakni pada bagian kelopak mata sebelah kanan, pipi sebelah kanan, kening mata sebelah kanan dan samping kepala sebelah kanan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban TOLLA' yang saksi melihat beberapa bekas pukulan di wajah dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana terdakwa melakukan pemukulan karena korban yang pertama kali berusaha mencekik terdakwa;

2. Saksi **Tolla' Bin Ongan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Bastem dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa atau dimintai keterangan yaitu sehubungan penganiayaan yang dilakukan oeh terdakwa terhadap saksi korban sendiri;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, sekitar pukul 18.15 Wita di tempat wudhu Masjid Dusun Beuma di Dsn. Beuma, Ds. Lissaga, Kec. Basse Sangtempe, Kab. Luwu;
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban dipukul oleh Terdakwa ARIS KOPPENG dengan tinju tangannya dan juga menampar saksi korban dengan tangannya;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban dipukul oleh Terdakwa ARIS KOPPENG beberapa kali dan untuk jumlah pastinya saksi korban tidak mengetahuinya karena Terdakwa memukul saksi korban hingga berkali-kali;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa yang dipukul saksi korban yakni pada bagian kelopak mata sebelah kanan, pipi sebelah kanan, kening mata sebelah kanan dan samping kepala sebelah kanan;
- Bahwa saksi korban pada waktu itu beberapa bekas pukulan dari Terdakwa ARIS KOPPENG mengeluarkan darah, dan rasa sakit di bagian wajah dan kepala saksi korban yang telah dipukul;
- Bahwa saksi korban menuju ke masjid untuk sembahyang maghrib, dan sesampainya di masjid saksi korban menuju ke tempat berwudhu dan waktu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi korban melihat Terdakwa sedang berwudhu, kemudian saksi korban menuju kesampingnya untuk berwudhu dan pada saat saksi korban sedang berwudhu Terdakwa langsung memukulnya, pada bagian wajah dan kepalanya hingga berkali-kali, kemudian saksi korban kembali berwudhu lalu masuk kedalam masjid, kemudian saat di dalam masjid kepala Desa Lissaga saksi JUFRI menegurnya, dan berkata dalam bahasa daerah, "*ma tumba na kirara to matammu ?*" yang artinya mengapa sehingga matamu berdarah, kemudian saksi 2 berkata juga dalam bahasa daerah, "*na ambana koppeng*" yang artinya saksi korban dipukul oleh Terdakwa, lalu saksi korban sembahyang berjamaah;

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa yang saksi korban melihat pada saat sebelum dan saat terjadinya penganiayaan terhadap dirinya di sekitar tempat tersebut, tidak ada orang yang melihat saat saksi korban dipukuli oleh Terdakwa di tempat berwudhu karena orang-orang yang ada telah berada di dalam masjid;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa ARIS KOPPENG baru selesai buang air kecil, dan baru akan keluar dari wc, namun saksi korban TOLLA' masuk dan berusaha mencekik leher Terdakwa, namun dapat Terdakwa tangkis, lalu saksi korban kembali berusaha memegang kemaluan Terdakwa, namun Terdakwa kembali memegang tangan saksi korban, sehingga Terdakwa emosi dan memukul saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat ketika Terdakwa memukul saksi korban, namun Terdakwa bercerita kepada saksi dengan menggunakan bahasa daerah dengan berkata "*ku pi bali i pijagguru*" yang artinya yang saya balas dengan pukulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana terdakwa melakukan pemukulan karena korban yang pertama kali berusaha mencekik terdakwa;

3. Saksi **Sondi Bin Japang**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Bastem dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Tolla;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, sekitar pukul 18.15 Wita di tempat wudhu Masjid

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Beuma di Dsn. Beuma, Ds. Lissaga, Kec. Basse Sangtempe, Kab. Luwu;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kenapa saksi korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar beberapa bulan yang lalu Terdakwa pernah menyampaikan berita kepada saksi melalui orang, jika ayahnya yakni saksi korban. TOLLA' mencoba hendak memarangi Terdakwa ARIS KOPPENG dan memukul dengan balok-balok kayu, kemudian agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saksi mengajak saksi korban TOLLA' untuk tinggal bersamanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu melihat saksi korban TOLLA', mengalami luka memar di bagian bawa mata sebelah kanan, dan luka yang mengeluarkan darah di bagian depan telinga sebelah kanan dan beberapa luka memar dan lecet di samping kepala sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana terdakwa melakukan pemukulan karena korban yang pertama kali berusaha mencekik terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Aris Koppeng Bin Uraga** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu Sektor Bastem dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait dugaan kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, sekitar pukul 18.15 Wita di tempat wudhu Masjid Dusun Beuma di Dsn. Beuma, Ds. Lissaga, Kec. Basse Sangtempe, Kab. Luwu;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang memukul saksi korban TOLLA' adalah dirinya sendiri, karena menurutnya pada waktu itu Terdakwa hanya berusaha untuk membela diri karena saksi korban TOLLA' juga berusaha melukainya;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu itu saat terdakwa hendak shalat maghrib di masjid Darul Tarbiah, dan pada waktu itu Terdakwa ke wc untuk buang air kecil, namun pada saat Terdakwa hendak keluar dari wc saksi korban TOLLA' berdiri di depan pintu jalan untuk keluar, dan tiba – tiba saksi korban TOLLA' langsung hendak mencekik leher Terdakwa, namun Terdakwa menangkis tangan saksi korban kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah “*mu kapessek oki kamu te to matua, la mupateiki*” yang artinya kenapa saya di cekik orang tua, nanti kamu bisa bunuh saya, namun saksi korban TOLLA' hanya diam dan langsung kembali berusaha memegang kemaluan Terdakwa dengan kedua tangannya, dan Terdakwa langsung menangkis dengan tangannya, lalu Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban TOLLA' dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul saksi korban, karena saksi korban telah berulang kali telah ingin melukai Terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan memukul saksi korban TOLLA' dengan menggunakan tangan tinju sebelah kirinya;
- Bahwa terdakwa menerangkan memukul saksi korban TOLLA' dengan tangan tinju kirinya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat pukulan Terdakwa pada waktu itu, Terdakwa melihat saksi korban TOLLA' mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan serta memperlihatkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor 095/VER/PKM-BSU/III/2020 dari Puskesmas Bastem Utara, tanggal 7 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami luka lecet pada wajah dekat telinga ukuran 2x1 cm dan luka lebam pada wajah sebelah kanan ukuran 3x2 cm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Aris Koppeng Bin Uraga telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Tolla' Bin Ongan dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak beberapa kali kearah kepala dan wajah saksi korban;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 18.15 Wita di tempat wudhu Masjid Dusun Beuma, di Dusun Beuma, Desa Lissaga, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban ada permasalahan mengenai sengketa tanah lapangan hingga pada saat bertemu dimesjid terdakwa tidak sengaja bertemu degan saksi korban dan korban

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mencekik terdakwa namun terdakwa halangi hingga akhirnya terdakwa marah dan emosi melihat korban;

- Bahwa awalnya saksi korban hendak melaksanakan sholat Magrib di Masjid Darul Tarbiah, Dusun Beuma, dan sesampainya di Masjid, saksi korban menuju ke tempat wudhu dimana terdakwa sudah lebih duluan berada di toilet Masjid untuk buang air kecil dan pada saat saksi korban selesai berwudhu, terdakwa juga keluar dari toilet dan melihat saksi korban berdiri di depan pintu yang akan dilalui terdakwa, tiba-tiba saksi korban hendak mencekik leher terdakwa namun terdakwa menangkis tangan saksi korban dengan mengatakan "*mu kapessek oki kamu te tomatua, la mupateiki*" (*kenapa kamu mencekik saya, kamu mau bunuh saya*) namun saksi korban diam dan hendak memukul kemaluan terdakwa namun terdakwa menangkis tangan saksi korban kemudian terdakwa memegang tangan kanan saksi korban lalu memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa masuk ke dalam Masjid untuk sholat;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban sempat mendapat perawatan di puskesmas Bastem Utara dan mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 095/VER/PKM-BSU/III/2020 dari Puskesmas Bastem Utara, tanggal 7 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami luka lecet pada wajah dekat telinga ukuran 2x1 cm dan luka lebam pada wajah sebelah kanan ukuran 3x2 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Aris Koppeng Bin Uraga** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan maka pembentuk Undang-Undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Putusan *Hograad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah "kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain atau perasaan tidak enak";

Menimbang, bahwa dari definisi penganiayaan diatas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan sehingga Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur "**dengan sengaja**" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "**dengan sengaja**" atau "**Opzet**" itu adalah *willens een wetpens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "**willens een wetpens**" atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*).

Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn* atau *dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur **“dengan sengaja”**, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur **“dengan sengaja”** tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn* atau *dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur **“penganiayaan”** melalui fakta-fakta yuridis yang tersingkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Aris Koppeng Bin Uraga telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Tolla' Bin Ongan dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak beberapa kali kearah kepala dan wajah saksi korban dimana kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 18.15 Wita di tempat wudhu Masjid Dusun

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beuma, di Dusun Beuma, Desa Lissaga, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban ada permasalahan mengenai sengketa tanah lapangan hingga pada saat bertemu dimesjid terdakwa tidak sengaja bertemu dengan saksi korban dan korban hendak mencekik terdakwa namun terdakwa halangi hingga akhirnya terdakwa marah dan emosi melihat korban;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban hendak melaksanakan sholat Magrib di Masjid Darul Tarbiah, Dusun Beuma, dan sesampainya di Masjid, saksi korban menuju ke tempat wudhu dimana terdakwa sudah lebih duluan berada di toilet Masjid untuk buang air kecil dan pada saat saksi korban selesai berwudhu, terdakwa juga keluar dari toilet dan melihat saksi korban berdiri di depan pintu yang akan dilalui terdakwa, tiba-tiba saksi korban hendak mencekik leher terdakwa namun terdakwa menangkis tangan saksi korban dengan mengatakan "*mu kapessek oki kamu te tomatua, la mupateiki*" (*kenapa kamu mencekik saya, kamu mau bunuh saya*) namun saksi korban diam dan hendak memukul kemaluan terdakwa namun terdakwa menangkis tangan saksi korban kemudian terdakwa memegang tangan kanan saksi korban lalu memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa masuk ke dalam Masjid untuk sholat;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban sempat mendapat perawatan di puskesmas Bastem Utara dan mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 095/VER/PKM-BSU/III/2020 dari Puskesmas Bastem Utara, tanggal 7 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami luka lecet pada wajah dekat telinga ukuran 2x1 cm dan luka lebam pada wajah sebelah kanan ukuran 3x2 cm:

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk kedalam ruang lingkup *willen een wetten* atau merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui" untuk melakukan perbuatannya dimana dalam melakukan perbuatannya terdakwa sebelumnya merasa marah dan emosi karena sebelumnya korban berusaha untuk mencekik leher terdakwa, dimana terdakwa merasa marah dan emosi ketika korban berusaha mencekik sehingga mengakibatkan terdakwa langsung memukul korban sebanyak beberapa kali terlebih sebelumnya antara terdakwa dan korban memiliki masalah sebelumnya mengenai sengketa tanah lapangan, maka dari rangkaian perbuatan tersebut diatas perbuatan terdakwa termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu menghendaki dan mengetahui akan akibat dari perbuatan melakukan tindakan tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya terdakwa lebih bisa menahan emosinya walaupun ada permasalahan sebelumnya yang melatar belakangi perbuatan dari terdakwa dan dimana penyelesaian persoalan tidak selamanya dapat diselesaikan secara kekerasan, namun hal demikian seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan, dimana dalam menyelesaikan permasalahan apapun tidak selalu dapat diselesaikan dengan cara kekerasan, dan tetap perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban tersebut tetap tidak dibolehkan dan dibenarkan oleh Undang-Undang, terlebih lagi kekerasan tersebut maksud dan tujuannya tercapai yakni mengenai korban dan mengakibatkan luka sebagaimana bukti visum terhadap saksi korban maka dari serangkaian perbuatan terdakwa tersebut memenuhi segala unsur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"melakukan penganiayaan"** terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi keseluruhan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap **permohonan** dari terdakwa yang memohon keringan hukuman bagi terdakwa dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka pada diri saksi korban;
- Perbuatan terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Aris Koppeng Bin Uraga**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Firmansyah, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Leonardus, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Arrang Baturante, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Firmansyah, S.H. M.H.

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN.Blp